

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 06 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN ANAK RATU AJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pembangunan maka untuk memperpendek rentang kendali dan memperlancar pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu membentuk kecamatan baru dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Anak Ratu Aji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4s Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Negara Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-167 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
dan  
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN ANAK RATU AJI.**

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Daerah.
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Anak ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

- (2) Kecamatan Anak Ratu Aji berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari wilayah kampung sebagai berikut :
  - a. Kampung Gedung Sari;
  - b. Kampung Srimulyo;
  - c. Kampung Geding Ratu;
  - d. Kampmg Bandar Putih Tua;
  - e. Kampung Karang Jawa;
  - f. Kampung Suka Jaya.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Anak Ratu Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Kecamatan Padang Ratu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Anak Ratu Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Luas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, tata kerja dan pengangkatan dalam jabatan Pemerintah Kecamatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III BATAS WILAYAH KECAMATAN

### Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Anak Ratu Aji mempunyai sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Lampung Utara;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Ratu;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Ibukota Kecamatan Anak Ratu Aji berkedudukan di Gedung Sari.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

Peraturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah ini akan lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 7

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Disahkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 26 Juli 2005

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

dto

**Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 26 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

dto

**SUDIRMAN SUBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2005 NOMOR  
12 SERI D NOMOR 1**